

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Garung, Kecamatan Kertek, Kecamatan Leksono, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan wadaslintang, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kalibawang.

a. Alokasi Program dan Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 telah mengalokasikan anggaran sejumlah **Rp 11.191.369.200,-** atau sekitar **0,56%** dari total APBD Kabupaten Wonosobo 2017 yang berjumlah **Rp 2.000.613.704.761,-**. Alokasi sejumlah **Rp 11.191.369.200,-** dapat terealisasi sejumlah **Rp 10.684.018.256,-** atau **95,47%**. Adapun program dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.C.7.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017

NO	PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)
	Belanja Langsung	11.191.369.200,00	10.684.018.256,00
1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	8.460.619.200,00	8.167.441.919,00
2.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	405.450.000,00	318.575.000,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.102.500.000,00	1.108.597.647,00
4.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.032.800.000,00	925.956.433,00
5.	Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	190.000.000,00	184.447.257,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017 (diolah)

b. Program dan Kegiatan**1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat**

Tujuan dari pelaksanaan program ini antara lain meningkatnya kualitas kelembagaan bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat yang akan berimplikasi secara tidak langsung terhadap peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

Program ini di implementasikan dalam wujud kegiatan yaitu antara lain : Fasilitasi TMMD, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Posyantekdes, Pengembangan BPSPAM, Dukungan program Percepatan Sanitasi Perkotaan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi Desa Berdikari dan Pelatihan Perencanaan Berbasis Potensi bagi Lembaga Desa.

III.C.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembinaan ini juga termasuk kelembagaan yang bersentuhan dengan Pengembangan Sanitasi lingkungan diantaranya yaitu BPSPAM (Badan Pembina Sarana Pemakai Air Bersih Minum), yaitu dengan melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan pengelola air bersih desa di 12 Desa yaitu Desa Reco, Desa Purwojati (Kecamatan Kertek), Desa Ngadisalam, Desa Marongsari, Desa Tempuranduwur (Kecamatan Sapuran), Desa Lumajang (Kecamatan Watumalang), Desa Serang, Desa Parikesit (Kecamatan Kejajar), Desa Ciledok, Desa Pesodongan (Kecamatan Kaliwiro), Desa Bowongso (Kecamatan Kalikajar), dan Desa Tempurejo (Kecamatan Kalibawang).

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6/2014 Tentang Desa, maka desa tidak lagi menjadi objek pasif, namun menjadi pusat dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Tujuan dari paradigma baru desa membangun Indonesia yang dikawal oleh Undang- Undang RI Nomor 6/2014 ini tidak saja sekedar menjadikan desa membangun, namun menjadikan desa berdikari yaitu desa dengan kondisi institusi sosial desa berdaulat memperjuangkan hajat hidupnya tanpa dominasi dari kekuatan-kekuatan di luar dirinya untuk menghisap kekuatan hidup warga desa dengan memperhitungkan potensi dan kebutuhannya. Pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan Fasilitasi Desa Berdikari untuk 5 desa yaitu Desa Tanjunganom Kec Kepil, Desa Ropoh Kec Kepil Desa Warangan Kec. Kepil, Desa Lumajang Kec. Watumalang dan Desa Wonokampir Kec. Watumalang berupa sosialisasi, pembinaan, monitoring serta melalui dana bangub dilakukan pemberian bantuan hewan ternak sapi dengan rincian Desa Lumajang 2 (dua) ekor, Desa Wonokampir 3 (tiga) ekor dan juga untuk rehab kandang.

Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kemandirian antara TNI dan rakyat. Kegiatan TMMD tahun 2017 dilaksanakan 3 Tahap. Tahap I dilaksanakan pada bulan April 2017 di Desa Binangun Kecamatan Watumalang dan tahap ke-2 dilaksanakan pada bulan Juli 2017 di Desa Deroduwur Kecamatan Mojotengah dan Tahap ke-3 dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 di Desa Pagerejo Kecamatan Kertek. Dalam kegiatan TMMD, TNI dan masyarakat desa bersama – sama melaksanakan kegiatan antara lain :

- Kegiatan fisik :
 - Pembangunan Rolak jalan sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Pembangunan Talud sebanyak 1 (satu) lokasi;
 - Pekerjaan Senderan sebanyak 1 (satu) lokasi;
 - Pekerjaan Gorong-gorong sebanyak 4 (empat) lokasi;
 - Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 18 (delapan belas) unit;
 - Pembangunan Pos Kamling sebanyak 4 (empat) unit;
 - Rehab Mushola sebanyak 4 (empat) unit;
 - Pembuatan Jamban sebanyak 46 (empat puluh enam) unit;
- Kegiatan non fisik :
 - Penyuluhan bela negara;
 - Penyuluhan bahaya narkoba;
 - Peningkatan kapasitas bagi anggota Linmas;
 - Penyuluhan pengelolaan sampah;
 - Penyuluhan wajib belajar 12 Tahun;
 - Sosialisasi jambanisasi serta penyuluhan kesehatan dan sanitasi lingkungan;
 - Pelayanan KB dan Kesehatan;
 - Pelayanan administrasi kependudukan;

- Pelayanan Perpustakaan keliling;
- Penyuluhan pemanfaatan pekarangan dan pelatihan pengolahan teh rakyat;
- Penyuluhan dan pembinaan UKM;
- Pelatihan pengolahan kopi;
- Sosialisasi tentang ketenagakerjaan;
- Sosialisai PPSP dan BUMdes;
- Bantuan Kursi roda bagi penyandang disabilitas;
- Bazar/pasar murah serta ekspo.

Pada tahun 2017 Kabupaten Wonosobo melaksanakan pelatihan perencanaan berbasis potensi bagi lembaga desa di Desa Lumajang Kecamatan Watumalang dengan harapan dalam perencanaan pembangunan kedepannya hendaknya disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di wilayah setempat.

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan *lembaga ekonomi Desa* dan pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini merupakan Eksistensi Pemerintah dalam Membangun *Ekonomi Pedesaan* melalui Strategi penguatan *lembaga* pemerintah dan lembaga masyarakat desa. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang merupakan revitalisasi dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas dan *Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa* adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh *masyarakat* dan pemerintahan desa dalam upaya Pembangunan sektor-sektor perdesaan (tradisional; agrokomples) dengan mendorong pertumbuhan sektor industri melalui penyediaan bahan pangan dengan maksud mengembangkan dan meningkatkan Usaha Ekonomi menjadi lebih berkualitas dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini di implementasikan dalam wujud kegiatan yang digunakan untuk memfasilitasi lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, antara lain dengan kegiatan *pengembangan BUMDesa*, *Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER)* dan *Penggalian Potensi, Rintisan dan Pengembangan BUMDesa*.

3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan profesional. Pada Tahun 2017, beberapa kegiatan untuk mendukung program tersebut dilaksanakan oleh beberapa OPD diantaranya : *Bagian Pemerintahan Setda* (Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan Desa), *Kecamatan Watumalang* (Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelatihan Penyusunan Profil Desa, Penyusunan Perdes, Administrasi Desa, Penyusunan APBDes dan Inventarisasi Aset), Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa (*Bag. Pemerintahan Setda dan Kec. Sapuran*), Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (*Kec. Wonosobo dan Mojotengah*), Bintek Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (*Kec. Leksono*), Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa (*Kec. Mojotengah, Garung dan Kalikajar*) dan

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa (*Kec. Wadaslintang*).

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel melalui pengelolaan keuangan desa yang baik dengan Pelatihan Klarifikator (Admin Kabupaten) dan Admin Kecamatan dalam Implementasi SID Mitra Desa 15 Kecamatan dan TIK Kabupaten, Gladi Lapang Implementasi SID Mitra Desa kepada Admin Desa dengan sasaran 236 Admin Desa di Kecamatan Garung, Selomerto, Leksono, Mojotengah, Kertek, Sapuran, Kaliwiro dan Kalibawang serta Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Implementasi SID Mitra Desa.

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di 30 (tiga puluh) desa dari 14 (empat belas) kecamatan. Pada Tahun 2017, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa dilaksanakan agar kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintah daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani dapat meningkat dengan Pelaksanaan Pelatihan Kepala Desa Baru hasil Pilkades 2016 sejumlah 30 Kades di AKMIL Magelang, Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa sebanyak 461 Formasi di 205 Desa serta Pelaksanaan Pelatihan Perangkat Desa Baru sejumlah 118 Perangkat Desa Baru.

4) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Berbagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dilakukan untuk mendorong peran aktif mereka dalam pembangunan, diantaranya melalui pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGGRM) yang dipusatkan di Desa Suroyudan Kecamatan Sukoharjo, yang dilanjutkan dengan kerja bakti masal di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Wonosobo untuk membangkitkan semangat gotong royong pembersihan saluran, pembersihan jalan serta pelebaran jalan setapak.

Pencanangan BGGRM ini di latar-belakangi oleh keinginan untuk melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan sebagai salah satu ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, sebagai sebuah modal sosial nilai-nilai kegotong royongan menjadi begitu penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat, gotong royong inilah yang menjadi inti dari konsep dari, oleh dan untuk masyarakat.

Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dilaksanakan melalui gerakan PKK. Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Implementasi gerakan dilaksanakan melalui 10 program PKK. Pada Tahun 2017 TP PKK Kabupaten melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : Sosialisasi Program PKK melalui pokja-pokja, rapat koordinasi PKK, penyusunan buku Profil PKK, pembinaan dan evaluasi PKK, Kegiatan penyuluhan/sosialisasi kadarkum, Fasilitasi Posyandu dan PKK KB Kesehatan, Pelatihan pembuatan PMT AS dan Balita Posyandu, workshop dan kampanye *save the children*, workshop peningkatan kapasitas kader baskom, pembinaan hatinya PKK, dan beberapa lomba tingkat kabupaten dan provinsi antara lain lomba kudapan , lomba design batik, perpustakaan desa, merangkai bunga buah dan sayur serta lomba masak ikan, evaluasi program PKK tingkat provinsi, *capacity building* TP PKK serta pelatihan komputer (pembuatan aplikasi/website).

5) Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Dana Transfer ke Desa (DTT) melalui Fungsi Pembinaan dan Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Dana Desa dengan Monev Pelaksanaan DTT Tahun 2016, Penyusunan Regulasi/Perbup dalam Pelaksanaan DTT tahun 2017, Klarifikasi Pengajuan Persyaratan DTT tahun 2017, Fasilitas Pencairan DTT serta Rakor dengan Pihak Terkait, Perangkat Daerah Teknis dan Kecamatan.

c. Tingkat Capaian Kinerja

Untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indikator yang dapat dilihat seperti dibawah ini :

Tabel III.C.7.2
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017
Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD

No.	Indikator	2015	2016	2017
1	Jumlah PKK Aktif	281/281 x 100% = 100 %	281/281 x 100% = 100 %	281/281 x 100% = 100 %
2	Posyandu Aktif	1226/1226x100% = 100%	1226/1226x100% = 100%	1226/1226x100% = 100%

Sumber : Dinsos PMD Kab. Wonosobo, 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari jumlah PKK dari Tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan sejumlah 281 sampai saat ini masih aktif untuk melakukan pembinaan pemberdayaan keluarga, demikian juga dengan keberadaan posyandu sejumlah 1.226 di tingkat desa/kelurahan masih melakukan aktivitas tiap bulan untuk memantau perkembangan dan kesehatan ibu hamil dan balita.

Tabel III.C.7.3
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase desa dengan tipe swasembada	6,35	7	6,35	90,71	→
2	Persentase desa kategori maju (Indeks Desa Membangun)	DTT	15	11,86	79,10	↓
3	Jumlah BUMDes	56	30	68	226,67	○
4	Persentase BUMDes aktif	83	84	86	102,38	○
5	Persentase pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan (min 2 tahun)	10	25	16	64	↓
6	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	15	16	16	100	○
7	Rata-rata Persentase Kontribusi Masyarakat dalam Pendanaan	DTT	10	DTT	-	↓

III.C.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
	Pemberdayaan Masyarakat					
8	Persentase pokmas aktif	30	50	32	64	↓
9	Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes	4,7	3	3,43	114,33	○
10	Persentase Desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBDes	4,23	5	1,27	25,40	↓
11	Persentase Desa yang menginformasikan Rencana pembangunan desa di ruang publik	70	20	100	500	○
12	Persentase partisipasi aktif masyarakat kelompok rentan dalam musyawarah desa	DTT	15	DTT	-	↓
13	Persentase Keterwakilan Perempuan di Pemerintah Desa	DTT	2	4,6	2,30	○
14	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100	100	0	0	↓
15	Persentase desa yg menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kpd BPD tepat waktu	100	100	100	100	○
16	Persentase desa yg menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati tepat waktu	100	100	100	100	○
17	Persentase desa yg menyampaikan lap penyelenggaraan pemerintahan kpd masyarakat tepat waktu	100	100	100	100	○
18	% Kepala Desa yang Mempunyai Sertifikasi Bidang Pemerintahan Desa	DTT	100	12,71	12,71	↓
19	% Perangkat Desa yang Mempunyai Sertifikat Bidang Pemerintahan Desa	DTT	35	29,56	84,46	↓
20	% BPD yang Membahas Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Tepat Waktu	DTT	100	100	100	○
21	% Anggota BPD yang Mengajukan Usul Rancangan Perdes	DTT	20	DTT	-	↓
22	Jumlah Kelompok Masyarakat Produktif	DTT	140	140	100	○

Sumber : Dinsos PMD dan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Wonosobo, 2017

Keterangan Status Capaian:

○	Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
→	Tidak tercapai	Realisasi capaian 90% - 99%
T ↓	Tidak tercapai dan perlu upaya keras	Realisasi capaian $\leq 90\%$

Tabel diatas menunjukkan bahwa strata desa swasembada tahun 2017 mencapai 6,35 % atau 15 desa swasembada. Hal ini menunjukkan perkembangan desa baik dilihat dari kemudahan pemenuhan kebutuhan pokok, alat-alat teknis yang digunakan, keberadaan lembaga-lembaga ekonomi, sosial dan kebudayaan, keheterogenitas jenis mata pencaharian, tingkat pendidikan dan kesadaran tentang kesehatan serta kehidupan perekonomian penduduk meskipun di tahun berikutnya harus ditingkatkan desa bertipe swasembada dengan program/upaya yang tepat sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Jumlah BUMDes juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016, diikuti pula oleh meningkatnya persentase BUMDes yang aktif dari 83% menjadi 86% pada tahun 2017, hal tersebut tidak terlepas dari upaya pembinaan dan pelatihan pengelolaan BUMDes yang dilakukan secara berkelanjutan.

Persentase desa dengan Kategori Maju sesuai Indeks Desa Membangun terdapat 28 desa atau sekitar 11,86% dari total 236 desa di Kabupaten Wonosobo, sehingga masih sangat perlu untuk ditingkatkan lebih banyak desa dengan kategori maju sesuai Indeks Membangun Desa karena % realisasi capaian pada tahun 2017 hanya mencapai 79,10 % yang diantaranya disebabkan desa masih mengutamakan pembangunan bersifat fisik yang kurang didukung dengan pembangunan non fisik.

Persentase pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan (min 2 tahun) juga masih harus ditingkatkan karena dari target RKPD tahun 2017 25 % berhasil terealisasi 16 %, sehingga persentase realisasi capaian tahun 2017 hanya 64 %, dengan demikian pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan harus tetap dilaksanakan agar pendampingan dapat ditingkatkan.

Persentase desa yang menetapkan APBDDes tepat waktu pada tahun 2017 yaitu 0% (nol perseratus) dikarenakan berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015, penetapan APBDDesa paling lambat yaitu pada tanggal 31 Desember, sementara untuk tahun 2017, seluruh desa di Kabupaten Wonosobo menetapkan APBDDesa pada tahun berjalan dengan masa berlaku APBDDesa sejak tanggal 1 januari tahun berjalan. Sebenarnya ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Wonosobo saja dan terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya masih tergantungnya penetapan APBDDesa dengan penetapan APBD Kabupaten maupun besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN. Harapannya di tahun 2018 melalui sistem baru yang tengah di bangun, desa – desa di Kabupaten Wonosobo dapat menetapkan APBDDesa tepat waktu.

Persentase kepala desa yang mempunyai sertifikasi bidang pemerintahan desa berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, hingga tahun 2015 tercatat seluruh Kepala Desa telah mendapatkan kompetensi dalam manajemen pemerintahan desa dengan rangkaian pelatihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten. Perlu diketahui, bahwa tahun 2016 merupakan periode awal Pemilihan Kepala Desa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun 2016

III.C.7. **Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa di 30 desa, yang selanjutnya di tahun 2017 dilaksanakan pembekalan dan pelatihan kepada 30 Kepala Desa Baru atau 12,71% dari jumlah keseluruhan Kepala Desa.

Persentase perangkat desa yang mempunyai sertifikat bidang pemerintahan desa juga terkait dengan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa. Tahun 2017 dilaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) "Mitra Desa" kepada 472 perangkat desa yang bertugas sebagai Admin SID dan Tim Pelaksana Kegiatan dan Pelatihan kepada 118 perangkat desa baru hasil pengisian kekosongan perangkat desa Tahun 2017., sehingga capaian nya yaitu 29,56% dari jumlah keseluruhan perangkat desa yang ada yaitu 1.996 Perangkat Desa.

Data persentase anggota BPD yang mengajukan usulan perdes belum dapat disajikan, meskipun di tahun 2016 dan 2017 telah dilaksanakan Pelatihan kepada 472 anggota BPD, hal ini belum cukup untuk merangsang anggota BPD untuk berinisiasi dalam mengajukan perdes sehingga masih diperlukan rangkaian pelatihan tematik terkait BPD jika ingin membetuk kapasitas lembaga BPD yang lebih baik, dimulai dengan proses rekrutmen anggota.

Indikator kinerja lain yang belum mampu tercapai yaitu terkait dengan nilai swadaya masyarakat terhadap nilai APBDesa, hal yang menjadi perhatian bersama sejak meningkatnya dana yang dikelola desa yaitu ketakutan menurunnya tingkat swadaya masyarakat desa dalam pembangunan desa. Hal ini di buktikan dengan terus menurunnya nilai swadaya masyarakat, dimana di Tahun 2017 hanya senilai Rp. 11.357.965.551,- dari total nilai APBDesa sejumlah Rp. 331.152.712.753,- atau hanya sekitar 3,14%, selain itu tidak semua desa memasukkan besaran swadaya masyarakat, meskipun sebenarnya di lapangan terdapat swadaya yang dilakukan masyarakat. Ketentuan pencatatan swadaya masyarakat dalam APBDesa dan ketentuan pertanggungjawaban segala pendapatan dalam APBDesa, membuat pemerintah desa enggan mencatat pendapatan APBDesa dari sektor swadaya masyarakat, sehingga diharapkan dapat dipertimbangkan kembali perlu tidaknya indikator ini menjadi capaian RPJMD Kabupaten Wonosobo.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta upaya yang perlu dilakukan adalah :

Tabel III.C.7.4
Matriks Permasalahan dan Solusi
pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Masih terdapat kelompok masyarakat tertentu yang belum optimal berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	Perlunya meningkatkan keterlibatan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
2.	Kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi yang masih terbatas dalam mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan	Meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan secara partisipatif
3.	Akses/informasi yang masih terbatas bagi masyarakat desa mengenai program pemberdayaan masyarakat desa	Perlunya media informasi dan komunikasi yang efektif bagi masyarakat atas akses informasi program pemberdayaan masyarakat desa
4.	Besarnya dana yang dikelola desa menuntut upaya peningkatan akuntabilitas Pengelolaan Dana Transfer ke Desa	Membuat alat bantu dalam sistem pengelolaan keuangan desa, memperbanyak portal keterbukaan informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang desa
5.	Kapasitas aparatur Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terbatas	Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa melalui serangkaian pelatihan tematik dan memperkuat fungsi supra desa selaku pembina dan pengawas desa
6.	Pengelolaan dan penataan aset desa yang masih belum maksimal	Pelaksanaan rekonsiliasi aset desa secara berkala dan mengembangkan alat bantu berupa sistem informasi yang dapat mempermudah dalam pengelolaan dan penataan aset desa